



Kecamatan Mersam

Jl.Jambi-Bungo Kel.Kembang Paseban Kec.Mersam kilometer 54 36656 0743

Pemerintah Kab. Batang Hari / Kecamatan Mersam

Izin Warung Nasi/Rumah Makan/Restoran

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. KTP
3. kartu keluarga
4. materai 6000
5. surat keterangan tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas pemohon, meneliti, mencatat dalam register, membuat tanda terima berkas, menyerahkan tanda terima berkas dan memberikan penjelasan kepada pemohon, memberikan berkas kepada Seksi Pelayanan
2. Mencermati berkas, membuat resume dan menyerahkan berkas kepada Seksi PMD/K untuk diminta koreksi
3. Mencermati berkas, memberikan catatan, memberikan persetujuan terhadap dokumen/persyaratan, menyerahkan kembali dokumen kepada verifikator Lokasi
4. Melaksanakan cek Lokasi, Peninjauan Lokasi, membuat BA Peninjauan Lokasi, penandatanganan BA dan menyerahkan kembali ke Seksi Pelayanan
5. Mencocokkan dokumen, BA Peninjauan Lokasi dengan berkas pemohon, membuat SK dan mengisi Tanda Ijindan memintakan acc ke Camat
6. Melaksanakan penandatanganan Surat Keputusan Ijin
7. Meregister SK, menggandakan SK dan menstempel SK, menyimpan arsip, menyerahkan berkas Asli kepada fron office
8. Mencatatat dalam buku pengambilan, menyerahkan SK & Tanda Ijin.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Mersam

Jl.Jambi-Bungo Kel.Kembang Paseban Kec.Mersam kilometer 54 36656 0743

Pemerintah Kab. Batang Hari / Kecamatan Mersam

2 Hari kerja

1. Berkas Pemohon (45 menit hari ke-1)
2. Dokumen Peninjauan Lokasi (45 menit hari ke-1)
3. Meteran (360 menit hari ke-1)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratissss tanpa dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Warung Nasi/Rumah Makan/Restoran

Pengaduan Layanan

Kantor Camat Mersam Jl.Jambi-bungo Atau Ke Layanan SP4N